LAPORAN TAHUNAN 2015

PENGADILAN NEGERI SINGKIL

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Tahun 2015 Pengadilan Negeri Singkil dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Singkil pada setipa tahun yang berfungsi memberikan informasi berbagai aktifitas dalam melaksanakan tugas, serta sebagai bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Singkil.

Manusia tiada yang sempurna, untuk itu angin kencang kritikan atas kinerja Pengadilan Negeri Singkil serta jajaran Pengadilan di dalamnya akan selalu dianggap sebagai pemacu semangat untuk terus berkarya. Dan Laporan Tahunan ini tersusun atas kerja keras seluruh karyawan(ti) serta partisipasi pihak terkait lainnya agar dapat terselesaikan tepat waktu. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami mengucapkan terima kasih.

Singkil, 31 Desember 2015
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KETUA,

AS'AD RAHIM LUBIS, SH.MH
NIP. 19730115 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----------i
DAFTAR ISI ----------ii
BAB I PENDAHULUAN ----------
A. Kebijakan Umum Peradilan ----------1
B. Visi dan Misi ----------10
C. Rencana Strategis ----------10
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI ----------
A. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ----------13
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)----------21
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ----------
A. Sumber Daya Manusia ----------
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ----------23
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ----------24
3. Promosi dan Mutasi ----------26
4. Pengisian Jabatan Struktural ----------27
B. Keadaan Perkara ----------28
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ----------
1. Sarana dan Prasarana Gedung ----------31
a) Pengadaan ----------
b) Pemeliharaan ----------
c) Penghapusan ----------
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ----------32
a) Pengadaan ----------
b) Pemeliharaan ----------
c) Penghapusan ----------
3. Pengelolaan Teknologi Informasi ----------33
a) Perangkat Keras ----------
b) Perangkat Lunak ----------
D. Pengelolaan Keuangan ----------34
1. Belanja Pegawai ----------34
❖ Pagu ----------
❖ Realisasi ----------
❖ Sisa ----------
2. Belanja Barang----------35
❖ Pagu ----------
❖ Realisasi ----------
❖ Sisa ----------
3. Belanja Modal ----------35
❖ Pagu ----------
❖ Realisasi ----------
❖ Sisa ----------
E. Pengelolaan Teknologi Informasi ----------36
F. Regulasi ----------37
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL ----------
A. Internal ----------40
B. Evaluasi ----------41
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ----------**44**

Bagian Pertama

KEBIJAKAN UMUM REFORMASI PERADILAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

1. Eksistensi dan Peran Peradilan

Keberadaan lembaga peradilan dalam negara modern seperti Indonesia merupakan suatu keniscayaan, karena akan mustahil kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan adil jika tidak ada lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili sengketa antara rakyat dengan pemerintah atau antara rakyat dengan anggota masyarakat lainnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu fungsi kedaulatan sutatu negara. Dalam bukunya Territory The Claiming of Space, David Storey menegaskan tentang peran dan fungsi negara, yaitu: 1. Mengatur perekonomian negara. 2. Menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik tterutama kesehatan dan transportasi. 3. Menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya. 4. Membela dan menjaga territorial wilayahnya negara dan keamanan rakyatnya dari ancaman pihal luar (Storey, Prentice Hall, 2001: 39).

Tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Salah satu tiang penyangga tegaknya kedaulatan negara adalah adanya pengadilan berdaulat. Entitas pengadilan sejatinya merupakan lembaga yang bertugas mencerahkan dan memberi arah perjalanan peradaban bangsa.

Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga yang diproses melalui peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kehesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. Perbedaan pendapat dan sengketa hukum merupakan bagian dari dinamika sosial dalam negara modern. Pengadilan Negeri Singkil telah banyak menegakkan tiang pancang pembangunan peradilan dan peradaban dengan mengeluarkan putusan-putusan yang bernilai bagi kemanusiaan.

2. Sistem Peradilan Indonesia

Sebagai suatu sistem, peradilan memiliki sub sistem-sub sistem yang menunjang bekerjanya sistem peradilan yang ada. Sistem Peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian misi dari hakekat keberadaan peradilan, sebagai suatu lembaga operasionalisasi sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara

efektif dan efisien. Pengadilan Negeri Singkil adalah sebuah Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memiliki prosedur hukum acara dan yurisdiksinya masing-masing. Tiap-tiap peradilan tersebut sebagai sub sistem-sub sistem dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memiliki kompetensi sesuai dengan domain (ranah) kompetensi keilmuan yang melekat pada predikat peradilan masing-masing.

Sebagaimana ditegaskan dalam Cetak Biru (Blueprint) pembaharuan Mahkamah Agung RI bahwa VISI Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Visi Mahkamah Agung tersebut merupakan sinar pemberi arah (moving target) bagi perjalanan lembaga peradilan kedepan. Sebagaimana dikatakan oleh Benjamin B. Tregoe et.al : vision as the framework which guides those choices that determine the nature and direction of an organization. It is what an organization want to be.

Dengan visi yang telah ditetapkan maka Pengadilan Negeri Singkil merespon perkembangan dan perubahan dalam (pembaharuan) agar dinamika lembaga peradilan dapat memenuhi tuntutan peran institusional kekuasaan kehakiman yang profesional, berintegritas dan bermartabat. Tuntutan ini menyangkut invisioning change, translating a vision into reality, yang secara sadar menyangkut SDM, kelengkapan sarana, dan evaluasi. Sebagaimana disepakati oleh dunia internasional yang dituangkan dalam Code of Conduct for Law Enforcement Officials (CCLEO) yang diterima oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 34/169, 17 Desember 1979. Resolusi ini menyatakan bahwa hakekat dari fungsi penegakan hukum dalam pemeliharaan ketertiban umum dan cara melaksanakan fungsi tersebut memiliki dampak langsung terhadap mutu kehidupan manusia, sehingga, kekuasaan kehakiman sebagai penegak keadilan yang anggun, perlindungan hukum bagi segenap rakyat Indonesia yang majemuk, penghargaan dan penegakan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis dapat terwujud.

Dalam upaya merealisasikan kontrol terhadap Hakim yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, telah disusun Pedoman Perilaku Hakim akhir tahun 2006. Proses penyusunan pedoman ini juga didahului dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain Bangalore Principles.

Pedoman perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari ke-10 (sepuluh) prinsip pedoman tersebut yaitu : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif

dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Kewibawaan kekuasaan kehakiman menuntut adanya kredibilitas personal dan integritas moral kelembagaan. Untuk itu pemberlakukan pedoman perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, memerlukan adanya pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim selaku penegak hukum dan sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Negara memberi jaminan keamanan, kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas anggaran bagi Hakim, dan lembaga pengadilan. Sementara bagi Hakim sendiri, meskipun kondisi-kondisi di atas belum terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Kontrol terhadap Hakim dan aparat pengadilan merupakan kebutuhan institusional, agar dinamika organisasi peradilan berjalan melalui alur yang lurus dan menuju arah yang benar. Kontrol etika melalui Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik Hakim. Kontrol yuridis dari pihak yang berperkara melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Kontrol teknik administrasi peradilan, keuangan, sarana dan prasarana melalui pengawasan internal yang melekat dan berkelanjutan. Khusus mengenai akses publik yang menyangkut administrasi peradilan, Mahkamah Agung pada bulan Maret 2007 membentuk Tim Kajian yang merancang konsep peraturan Mahkamah Agung atau yang sejenisnya, agar publik dapat mengakses putusan pengadilan dengan cepat, ketentuan mengenai biaya perkara, informasi tentang perkembangan penanganan perkara. Upaya ini, merupakan bagian dari semangat Mahkamah Agung termasuk didalamnya Pengadilan Negeri Singkil dalam mewujudkan transparansi administrasi peradilan dan pelaksanaan amanat UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana dirubah menjadi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU No. 5 tahun 2004, terakhir UU No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.14 tahun 1985.

Dalam upaya mencapai Visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Misi, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pengadilan Negeri Singkil dalam Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat; Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan; Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati; Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan. Dalam merealisasikan misi kelembagaannya Pengadilan Negeri Singkil melakukan langkah-langkah, pilihan-pilihan, prioritas atau strategi agar pelaksanaan tugas dan peran institusi berjalan secara efektif dan efisien. Karena sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Singkil akan selalu berhadapan dengan independensi lembaga peradilan, organisasi lembaga peradilan, sumber daya manusia pada lembaga peradilan, akuntabilitas, transparansi dan manajemen informasi di lembaga peradilan/Mahkamah Agung. Pengawasan serta pendisiplinan Hakim dan Hakim Agung, sumber daya keuangan dan fasilitas dan pengelolaan perubahan (pembaharuan) di Lembaga Peradilan.

Dalam menjalankan misinya yaitu memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan , Pengadilan Negeri Singkil secara berkelanjutan membangun institutional culture atau budaya kelembagaan sebagai penegak supremasi hukum. Budaya lembaga peradilan (Judicial Culture) akan mencerminkan citra dari tingkah laku lembaga peradilan yang efektif, efisien, jujur dan transparan serta mandiri. Sebagai pelayanan publik yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) intelectual capital, lembaga peradilan secara terintegrasi membangun dan membina tanggung jawab dari dalam, merespon pengaduan masyarakat secara proaktif dan menuntut agar setiap Hakim dan tenaga administratif bertanggung jawab atas misi Pengadilan Negeri dalam upaya mencapai tujuan institusi sebagai penegak keadilan hukum. Dengan demikian semua personil (tenaga administratif dan Hakim) ikut memikirkan tujuan dan memberi kontribusi mereka dalam proses pelaksanaan misi kelembagaan.

3. Penegakan Hukum di Indonesia

Berbeda dengan di Amerika Serikat perjuangan mewujudkan Independence Judiciary yang memerlukan waktu 100 tahun, Negara Indonesia mewujudkan pengadilan yang lepas dari kekuasaan eksekutif terwujud pada tahun 2004 yang memunculkan peradilan satu atap. Pada umumnya penegakan hukum tidak pernah berproses di ruang hampa. Tetapi selalu terkorelasi dengan variabel-variabel lain, seperti ideologi hukum, karakter hukum formal (acara), kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Juga tidak terlepas dari ideologi penegak hukum, tersedianya fasilitas bantuan hukum serta tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat.

Pengadilan Negeri (selanjutnya dalam laporan ini disebut PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Untuk Pengadilan Negeri Singkil berada di Pusat Ibukota Kabupaten Aceh Singkil yang posisinya berada di JL. Singkil - Subulussalam KM. 20.

Pengadilan Negeri Singkil sebagai Peradilan Tingkat Pertama, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili serta memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan umumnya.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, PN Singkil berupaya untuk menegakkan hukum dan keadilan serta melayani masyarakat sebagai pencari keadilan sesuai dengan asa peradilan cepat, sederhana, biaya terjangkau serta memberikan nasehat hukum kepada pemerintah apabila diminta. Dalam melaksanakan upaya tersebut PN Singkil membuat kebijakan.

Adapun kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Singkil adalah

a. Aspek Pelayanan

   Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai pencari keadilan.

b. Aspek Penanganan Perkara

   Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kompeten

B. VISI DAN MISI

VISI PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Terwujudnya Pengadilan Negeri Singkil yang Agung.

MISI PENGADILAN NEGERI SINGKIL

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberika Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkat Kredibilitas dan Tranparansi Badan Peradilan;

C. RENSTRA

Untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya yakni tahun 2015 maka dibuatlah rencana strategis program tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1

RENCANA PROGRAM TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI SINGKIL

NO.	JENIS PROGAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN
1	2	3	4
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG	a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Penambahan Daya Listrik Rehap Belakanh Gedung Kantor
3	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum b. Penyediaan Dana Bantuan Hukum Pengadilan Negeri	Operasional Persidangan Bantuan Hukum

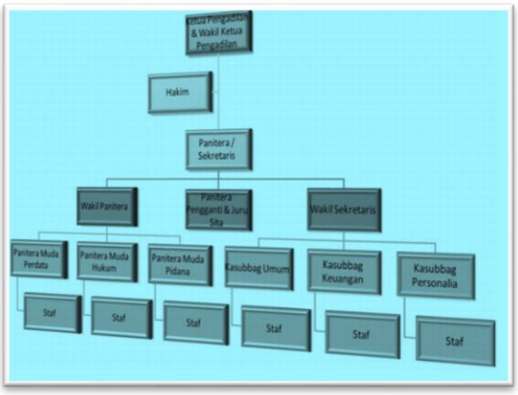

Bagian Kedua

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SINGKIL

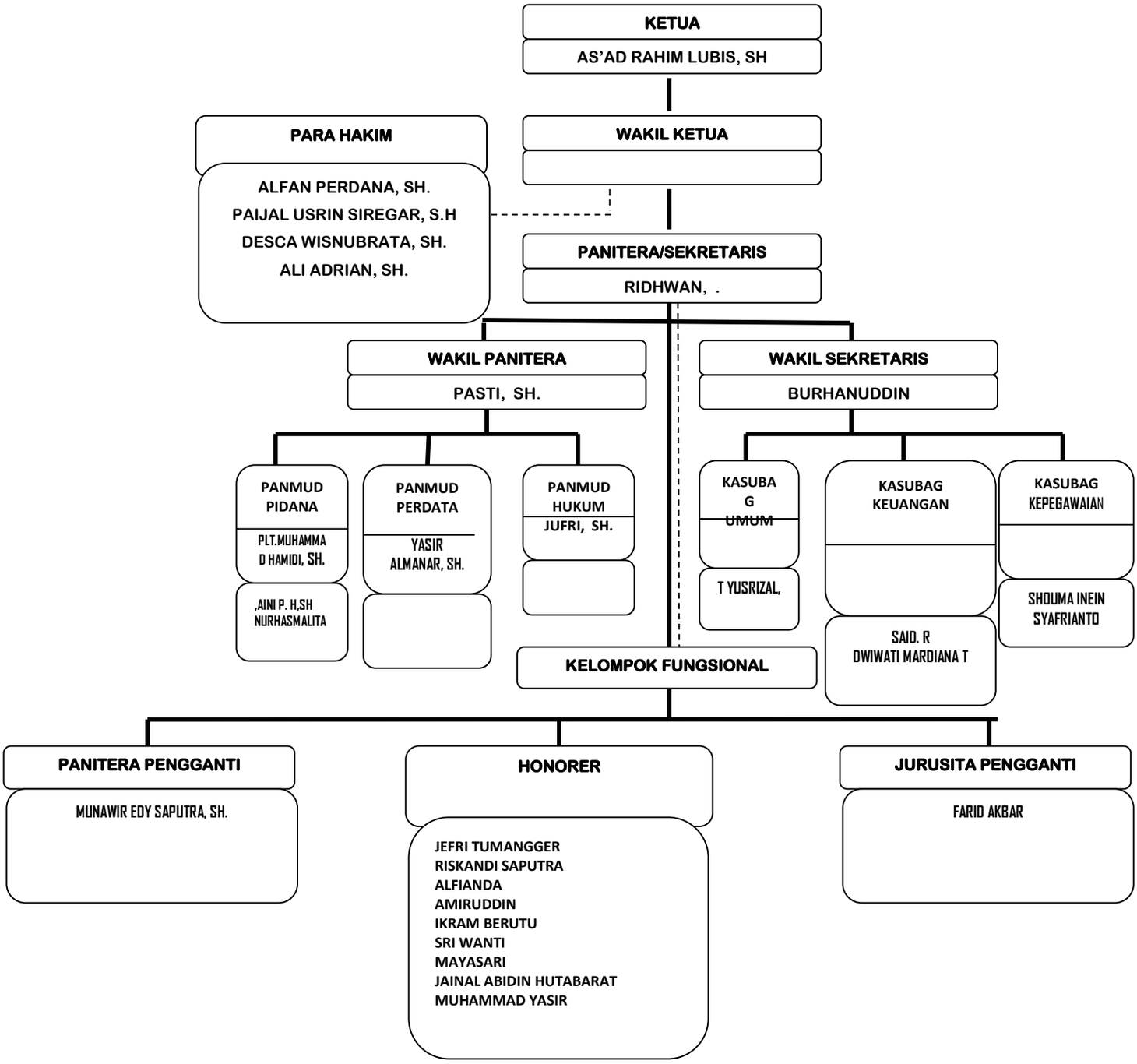

A. PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

TUGAS KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

1. Mengkoordinir Manajemen Peradilan, meliputi :

   Program Kerja, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan/pembinaan,evaluasi kegiatan, pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Negeri Singkil dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil.

2. Mengkoordinir Administrasi Perkara, meliputi :

   Penerimaan perkara, penerimaan permohonan banding, penerimaan permohonan kasasi, penerimaan permohonan peninjauan kembali, penerimaan permohonan grasi/remisi, keuangan perkara, pemberkasan perkara dan kearsipan, pelaporan.

3. Mengkoordinir Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, meliputi :

   Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, minutasi perkara, pelaksanaan putusan (eksekusi).

4. Mengkoordinir Administrasi Umum, meliputi :

   Kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib persuratan, tertib perkantoran.

5. Mengkoordinir Kinerja Pelayanan Publik, meliputi :

   Pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kerohanian / keagamaan, pemeliharaan / perawatan inventaris, ketertiban, kedisplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara. Penanganan pengaduan masyarakat.

TUGAS WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

1. Mengkoordinir pengawasan intern.
2. Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas jalan raya, menyetujui / menetapkan penyitaan pidana dan perkara singkat.
3. Membantu / mewakili Ketua Pengadilan Negeri Singkil dalam pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan Negeri Singkil dalam bidang tugas Ketua Pengadilan Negeri Singkil.
4. Mengkoordinir kegiatan olah raga.

TUGAS HAKIM

PERKARA PERDATA

1. Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk dipelajari dan bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan hari sidang.
2. Terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi.
3. Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
4. Menetapkan perlu tidaknya meletakkan sita jaminan, memeriksa saksi ahli atau pemeriksaan setempat.
5. Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
6. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
7. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan dipersidangan.

8. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding / kasasi.
9. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang sedang berkambang, seperti hasil rakernas/rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.
10. Melaksanakan pengawasan bagi hakim pengawas bidang perdata.

PERKARA PIDANA

1. Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan memusyawarahkan dengan Majelis guna menetapkan hari sidang.
2. Dalam hal terdakwa ditahan menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan penetapan penahanan lanjutan, menangguhkan penahanan atau merubah jenis penahanannya.
3. Melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
4. Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
6. Menyiapkan dan memaraf naskah perkara putusan lengkap sebelum diucapkan.
7. Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan.
8. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding / kasasi.
9. Dalam hal terdakwanya anak-anak (peradilan anak) menghubungi pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum dan orang tua terdakwa agar menghadiri persidangan.
10. Mengupayakan diversi terlebih dahulu dalam penyelesaian perkara yang terdakwanya anak-anak

11. Ikut serta bila ada pertemuan dalam forum antar penegak hukum
12. Melaksanakan pengawasan bagi hakim pengawas di bidang pidana maupun hakim pengawasan dan pengamatan (wasmat).
13. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang sedang berkala, seperti hasil Rakernas / Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.

BIDANG ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan pengorganisasiannya.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan untuk mengamati apakah tugas penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum (sesuai tugas pengawasan bidang masing-masing) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
3. Melaksanakan pengawasan bagi hakim pengawas di bidang adminitrasi, umum dan keuangan.

TUGAS PANITERA / SEKRETARIS

Bidang Teknis Peradilan

1. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan dikepaniteraan.
2. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
3. Menerima serta membuat daftar semua perkara, permohonan dan pendaftaran badan hukum yang diterima di kepaniteraan.
4. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
5. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
6. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyitaan-penyitaan dan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
7. Melakukan penunjukan panitera pengganti untuk mengikuti sidang.

8. Melaksanakan panggilan-panggilan, menyampaikan surat-surat exploit atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
9. Menunjuk Jurusita dan Juru sita Pengganti untuk menyampaikan surat pemberitahuan dan panggilan kepada pihak yang berperkara.
10. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Bidang Administrasi Umum Peradilan

1. Mengatur tugas Wakil Sekretaris, para kepala urusan baik umum, kepegawaian dan keuangan.
2. Menyusun rencana kerja Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri.
3. Melakukan penilaian dan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
4. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan.
5. Melakukan pengendalian administrasi umum dalam lingkungan Pengadilan Negeri.
6. Menguasai bagian anggaran dan kewajiban mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN serta berkewajiban membuat evaluasi dan pelaporan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

TUGAS WAKIL PANITERA

1. Membantu tugas Panitera /Sekrataris untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain : Ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.

2. Melaksanakan tugas Panitera / Sekretaris apabila Panitera / Sekretaris berhalangan.
3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
4. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

TUGAS WAKIL SEKRETARIS

1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan dan umum dalam rangka memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri Singkil berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembagunan.
3. Mengkoordinir pelaksanaan Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).
4. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat pembuat komitmen.
5. Membantu tugas urusan kesekretariatan.

TUGAS PANITERA MUDA PIDANA

1. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
2. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan jika terdakwa ditahan.
3. Bertanggung jawab atas keseluruhan penyelesaian tugas kepaniteraan pidana

TUGAS PANITERA MUDA PERDATA

1. Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan tugas kepaniteraan perdata.
2. Menerima gugatan permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi.
3. Menerima /penafsiran panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
4. Menyerahkan surat gugatan permohonan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada kas Pengadilan Negeri Singkil.
5. Mencatat / mengisi buku induk keuangan dan buku keuangan biaya eksekusi.

TUGAS PANITERA MUDA HUKUM

1. Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan tugas kepaniteraan Hukum.
2. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan.
3. Mengkoordinir kearsipan berkas perkara.
4. Mengkoordinir legalisasi Ekstra Yudicial.

TUGAS PANITERA PENGGANTI

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
2. Membantu Hakim dalam hal :
   - Membuat penetapan hari sidang.
   - Membuat berita acara persidangan.
   - Mengetik putusan.
3. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata / Pidana untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

4. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila selesai diminutasi

TUGAS JURUSITA

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera.
2. Menyampaikan pengumuman, teguran dan pemberitahuan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah beserta surat-suratnya yang sah.
4. Membuat BAP (Berita Acara Penyitaan) dan salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN.

TUGAS KABAG. KEUANGAN

1. Menguasai dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari tugas sehari-hari dalam urusan keuangan.
2. Membuat rencana belanja per-bulan.
3. Membuat Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
4. Melaksanakan tugas sebagai penandatangan SPM.
5. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Aplikasi-aplikasi keuangan.

TUGAS KABAG. KEPEGAWAIAN

1. Membuat Bezetting.
2. Membuat D.U.K.
3. Membuat penetapan / keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singkil.
4. Memasukkan ke buku register penetapan dan surat keputusan.
5. Membuat rencana dan program kerja.

6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas pada urusan kepegawaian.

TUGAS KABAG. UMUM

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas pada urusan umum.
2. Membuat laporan yang ada hubungannya dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dan menjawab surat-surat.

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Penilaian kinerja adalah kesempatan periodik untuk melakukan komunikasi antara orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya untuk mendiskusikan apa yang saling mereka harapkan dan seberapa jauh harapan ini dipenuhi. Penilaian kinerja memungkinkan terjadinya komunikasi antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan produktivitas serta untuk mengevaluasi pengembangan apa saja yang dibutuhkan agar kinerja semakin meningkat.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penilaian kinerja diatur dalam PP 10 tahun 1979 melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3. Komponen penilaian dalam DP3 antara lain adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakasa, dan kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan. Namun seiring dengan derasnya arus reformasi birokrasi, sistem penilaian kinerja PNS melalui DP3 dinilai tidak lagi komprehensif untuk dijadikan sebagai alat pengukur kinerja.

DP3 yang lebih ditekankan kepada aspek perilaku PNS dan tidak dapat mengukur secara langsung produktivitas dan hasil akhir kerja PNS. Selain itu penilaian DP3 acapkali memiliki bias dan subjektifitas yang tinggi. Seringkali

pemberi nilai dalam DP3 akan memasukkan pendapat pribadinya dan nilai yang didapatkan akan bervariasi tergantung pada penilai.

Berdasarkan itulah maka diadakan penyempurnaan DP3 dengan penilaian prestasi kerja PNS. Berbeda dengan DP3 penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja dimana bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek-aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sementara penilaian perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip :

a. objektif;
b. Terukur;
c. Akuntabel;
d. Partisipatif; dan
e. Transparan.

Dalam penerapan SKP, setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Tugas Jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai dan ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

Penilaian kinerja PNS menggunakan SKP adalah salah satu solusi untuk mengukur kinerja PNS secara objektif. Penilaian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Bagian Ketiga

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial

Sumber daya manusia diliat dari teknis Yudicial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana, Panitera Perdata serta Panitera pengganti dan Jurusita Pengganti.

Bahwa, pada Pengadilan Negeri Singkil untuk SDM Teknis Yudicial dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2
KEADAAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2015

KEADAAN HAKIM SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015			
No.	**N A M A**	**JABATAN**	**KET.**
1	**2**	**3**	**4**
1.	AS'AD RAHIM LUBIS, SH.,MH.	KETUA	
2.	-	WAKIL KETUA	
3.	ALFAN PERDANA, SH	HAKIM	
4.	DESCA WISNUBRATA, SH..	HAKIM	
5.	PAIJAL USRIN SIREGAR, SH	HAKIM	
6.	ALI ADRIAN, SH	HAKIM	

Sumber : Laporan Pegawai Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Tabel 3
KEADAAN KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2015

KEADAAN KEPANITERAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015			
No.	**N A M A**	**JABATAN**	**KET.**
1	**2**	**3**	**4**
1.	RIDHWAN	PANITERA	

2.	PASTI, SH.	WAKIL PANITERA	
3.	JUFRI, SH.	PANMUD HUKUM	
4.	MUHAMMAD HAMIDI, SH.	PLT. PANMUD PIDANA	
5.	AINI PUSPA SARI H, SH	STAF PANMUD PIDANA	
6.	NUR HASMALITA	STAF PANMUD PIDANA	
7.	YASIR AL MANAR, SH.	PLT. PANMUD PERDATA	
8.	MUNAWIR EDI SAPUTRA, SH.	PANITERA PENGGANTI	
9.	FARID AKBAR	JURUSITA PENGGANTI	

Sumber : Laporan Pegawai Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Dari gambaran tabel diatas pada Pengadilan Negeri Singkil terdapat kekosongan Sumber Daya Manusia pada jabatan Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Pengganti dan jurusita. Oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengadilan maka perlu kiranya jabatan-jabatan yang kosong tersebut segera diisi.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber daya manusia diliat dari Non Teknis Yudisial terdiri dari Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sub Umum, Sub Kepegawaian dan Sub Keuangan.

Bahwa, pada Pengadilan Negeri Singkil untuk SDM Non Teknis Yudisial dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 4
KEADAAN SDM KESEKTARIATAN
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2015

KEADAAN SDM KESEKTARIATAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015			
No.	**N A M A**	**JABATAN**	**KET.**
1	**2**	**3**	**4**
1.	BURHANUDDIN	WAKIL SEKRETARIS	
2.	TEUKU YUSRIZAL,A. Md	PLT. KAUR UMUM	
3.	SAID RACHMAD, SH	PLT KAUR KEUANGAN	
4.	DWIWATI MARDIANA T	BENDAHARA	
5.	SYAFRIANTO	STAF KEPEGAWAIAN	
6.	SHOUMA INIEN, SH	STAF KEPEGAWAIAN	

Sumber : Laporan Pegawai Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Dari gambaran tabel diatas pada Pengadilan Negeri Singkil terdapat kekosongan Sumber Daya Manusia Kesekretariatan pada jabatan Sub-bagian yakni :Kepala Sub-Bagian Keuangan; Kepala Sub-Bagian Kepegawaian; Kepala Sub-Bagian Umum. Oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengadilan maka perlu kiranya jabatan-jabatan yang kosong tersebut amat segera perlu diisi.

3. Promosi dan Mutasi

Tabel 5
PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2015

PROMOSI DAN MUTASI HAKIM SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015			
No.	**N A M A**	**UNIT KERJA**	
		LAMA	**BARU**
1	**2**	**3**	**4**
1.	TONI IRFAN, S.H.	KETUA PENGADILAN PN SINGKIL	HAKIM PN PEKAN BARU
2.	AS'AD RAHIM LUBIS,S.H., M.H.	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL	KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL
.			
3.	AMIR EL HAFIDH, S.H.	HAKIM PN SINGKIL	HAKIM PN BATU SANGKAR
4.	ABDUL HASAN, S.H.	HAKIM PN SINGKIL	HAKIM PN LUBUKSIKAPING
5.	ALFAN PERDANA,S.H.	HAKIM PN CALANG	HAKIM PN SINGKIL

Sumber : Laporan Pegawai Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Tabel 6
PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SINGKIL
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2015

PROMOSI, MUTASI DAN REKRUITMEN PEGAWAI NEGERI SINGKIL SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015			
No.	**N A M A**	**UNIT KERJA**	
		LAMA	**BARU**
1	**2**	**3**	**4**
1.	MASLIM, SH	PANSEK PN SINGKIL	PENSIUN
2.	RIDHWAN	PANSEK PN SINGKIL	PANITERA PN SINGKIL
3.	BURHANUDDIN	WASEK PN SINGKIL	SEKRETARIS PN SINGKIL
4.	AINI PUSPA SARI H,SH	STAF PIDANA	KASUBAG UMUMDAN KEUANGAN PN SINGKIL
5.	PUTRI MAISARAH, SE	PLT. KAUR KEUANGAN PN SINGKIL	STAF DI PN JANTHO

Sumber : Laporan Pegawai Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

4. Pengisian Jabatan Struktural

Pengisian Jabatan yang kosong tidak dapat dilaksanakan karena pada Pengadilan Negeri Singkil Kekurangan personil. Untuk mengisi kekosongan tugas-tugas jabatan struktural maka diperdayakanlah personil pada bidang lain untuk menangani pula pada bidang yang kosong personil tersebut.

B. KEADAAN PERKARA

Proses penyelesaian perkara di pengadilan pada prinsipnya melewati tiga tingkatan, yaitu tingkat pertama (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Militer) tingkat banding (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama) dan tingkat kasasi serta peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Dalam penyelesaian perkara tersebut secara garis besar terdapat dua proses penting yang dilakukan, yang pertama proses administrasi perkara dan yang kedua proses pemeriksaan perkara itu sendiri. Kedua proses tersebut hakekatnya saling melengkapi satu sama lain. Tanpa administrasi perkara yang baik, para hakim di pengadilan tentunya sulit untuk memeriksa perkara dengan maksimal. Inilah yang terjadi di Pengadilan Negeri Singkil.

Proses pemberkasan perkara mulai dari penerimaan, pencatatan, penyusunan jadwal persidangan, penyerahan berkas perkara kepada para hakim, panitera pengganti termasuk juga para pihak merupakan proses penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan Negeri Singkil.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung jo SK Ketua MA No. KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan MA secara umum saat ini struktur Kepaniteraan bertugas untuk melaksanakan administrasi perkara yaitu pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung jo Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/07/SK/ III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI maka tugas dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan terkait termasuk Pengadilan Negeri Singkil.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada prinsipnya berada di bawah koordinasi Sekretariat Mahkamah Agung. Pasal 10 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri Singkil, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Negeri Singkil termasuk kedalam Lingkungan Peradilan Umum.

Sebagai pengadilan negara tingkat pertama, Pengadilan Negeri Singkil akan mencoba untuk menyajikan keadaan perkara di lingkup Pengadilan Negeri Singkil periode saat ini.

Jumlah perkara yang saat ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Singkil baik dari Perkara Pidana, Perkara Pidana Cepat/Ringan/Lalulintas, Perkara Perdata Gugatan dan Perdata Permohonan dari sisa tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
PERKARA PIDANA
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO.	PERKARA PIDANA	JUMLAH		KET.
		BIASA	SINGKAT	
1	2	3	4	5
1	Sisa Tahun 2014	14	-	
2	Masuk Dalam Tahun 2015	85	4	
3	Putus Tahun 2015	90	4	
4	Terdakwa / Jaksa Menerima 2015	82	4	
5	Terdakwa / Jaksa Minta Banding 2015	5	-	
6	Terdakwa / Jaksa Minta Kasasi 2015	8	-	
7	PK (Peninjauan Kembali)	-	-	
8	Terdakwa Minta Grasi	-	-	

Sumber : Laporan Perkara Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Dari tabel di atas terlihat bahwa sisa perkara pidana tahun 2014 sebanyak 14 (empat belas) perkara, perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 85 (delapan puluh lima) perkara. Perkara yang diputuskan dalam tahun 2015 sebanyak 90 (sembilan puluh) perkara. Hal ini menunjukkan kinerja hakim belum dapat memutuskan perkara lebih banyak dari perkara masuk tahun 2014 dengan keadaan

Terdakwa/Jaksa menerima sebanyak 82 (delapan puluh dua) perkara, yang meminta banding sebanyak 5 (lima) perkara dan yang meminta kasasi sebanyak 8 (delapan) perkara serta peninjauan kembali sebanyak 0 (nol) perkara.

Tabel 8
PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN/LALULINTAS
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO.	PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN/LALULINTAS	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2014	-	
2	Masuk Dalam Tahun 2015	411	
3	Putus Tahun 2015	411	

Sumber : Laporan Perkara Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Dari tabel di atas terlihat perkara pidana cepat dalam hal ini perkara lalulintas selalu habis diputus tiap tahun. Di tahun 2014 perkara cepat tidak menyisakan perkara dan di tahun 2015 terdapat perkara lalu lintas masuk sebayak 411 (empat ratus sebelas) perkara dan semuanya telah diputuskan dalam tahun yang sama.

Tabel 9
PERKARA PERDATA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO.	PERKARA PERDATA GUGATAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2014	7	
2	Masuk Dalam Tahun 2015	15	
3	Putus Tahun 2015	14	
4	Para Pihak Menerima	13	
5	Para Pihak Minta Banding	1	
6	Para Pihak Minta Kasasi	1	
7	PK (Peninjauan Kembali)	-	
8	Dilaksanakan	-	

Sumber : Laporan Perkara Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Dari tabel di atas tampak kalau perkara perdata gugatan yang tertinggal dari tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh). Perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 15

(lima belas) perkara dimana diputuskan 14 (empat belas) perkara pada tahun tersebut. Namun dari yang diputus tersebut pihak menerima sebanyak 13 (tiga belas) perkara, para pihak minta banding sebanyak 1 (satu) perkara dan para pihak minta kasasi sebanyak 1 (satu) perkara. Perkara yang mendapat peninjaun kembali sebayak 0 (nol) perkara dan dilaksanakan sebanyak 0 (nol) perkara.

Tabel 10
PERKARA PERDATA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO.	PERKARA PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2014	-	
2	Masuk Dalam Tahun 2015	2	
3	Putus Tahun 2015	2	

Sumber : Laporan Perkara Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Dari tabel diatas tampak bahwa perkara perdata permohonan yang masuk Pengadilan Negeri Singkil untuk tahun 2015 sebanyak 2 (dua) perkara dauan diputuskan 2 (dua) perkara pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun sebelumnya tidak menyisakan perkara perdata permohonan.

Secara signifikan dalam dua tahun terakhir yang dapat kita lihat pada pernyataan diatas memperlihatkan perkara secara intensif telah berkurang dimana secara signifikan dimana tercermin dari bayaknya yang telah sadar hukum.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Dengan adanya bencana Tsunami yang menyebabkan Gedung Pengadilan Negeri Singkil rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi. Namun pada akhir tahun 2009 Pengadilan Negeri Singkil menempati Gedung Relokasi baru yang bersumber dari dana BRR Aceh dan Nias. Saat ini Pengadilan Negeri Singkil menempati gedung dengan alamat baru Jl. Singkil – Subulussalam KM. 20 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

Untuk mengetahui Keadaan pengelolaan sarana dan prasarana gedung tahun 2015 dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel. 11
KEADAAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TA. 2015

URUTAN	KEGIATAN	NAMA PAKET	KET
1	2	3	4
A	PENGADAAN	KENDARAAN RODA 4	SATU UNIT TOYOTA AVANZA VELOZ
B	PEMELIHARAAN	- GEDUNG KANTOR - RUMAH DINAS - PC/LAPTOP - PRINTER - FAXIMILI - AC SPLIT - KENDERAAN RODA 4 - KENDERAAN RODA 2	- 1.000 M2 - 560 M2 - 6 UNIT - 5 UNIT - 1 UNIT - 6 UNIT - 2 UNIT - 3 UNIT
C	PENGHAPUSAN	NIHIL	-

Sumber : Laporan Bagian Umum Tahun 2015

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Belanja Pegawai

Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan keuangan dari segi belanja pegawai dapat dilihat dari tabel di bawah ini ;

Tabel. 12
REALISASI BELANJA PEGAWAI
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2015

MAK	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5111	BELANJA	*2.674.088.000*	*2.123.195.034*	*79,41 %*	*- 550.892.966*

	PEGAWAI				
J U M L A H		*2.674.088.000*	*2.123.195.034*	*79,41 %*	*- 550.892.966*

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Dari tabel diatas tampak bahwa anggaran semula belanja pegawai untuk tahun 2015 sebesar Rp *2.674.088.000* ***(dua miliar enam ratus tujuh pulu empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah)*** dan realisasi yang telah digunakan sebesar ***Rp.*** *2.123.195.034,-* ***(dua miliar seratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah)*** dengan persentase realisasi sebesar 79,41 %.

Maka anggaran tahun 2015 untuk belanja pegawai lebih sebesar ***Rp. 550.892.966,- (lima ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)***

2. Belanja Barang

Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan keuangan dari segi belanja barang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 13
REALISASI BELANJA BARANG
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2015

MAK	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5211	BELANJA BARANG	***403.175.000***	***400.147.610***	***99.55%***	***3.027.390***
J U M L A H		***403.175.000***	***400.147.610***	***99.55%***	***3.027.390***

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran belanja barang untuk tahun 2015 sebesar ***Rp. 403.175.000,- (empat ratus tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*** dan realisasi yang telah digunakan sebesar ***Rp. 400.147.610,- (empat ratus***

juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan persentase realisasi sebesar ***99.55*** %.

Maka sisa anggaran tahun 2015 untuk belanja barang sebesar ***Rp. 3.027.390,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).***

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

3. Belanja Modal

Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan keuangan dari segi belanja modal dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 14
REALISASI BELANJA MODAL
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
TAHUN 2015

MAK	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	% REALI SASI	SISA ANGGARA N
1	2	3	4	5	6
5311	BELANJA MODAL	***240.000.000***	***238.360.000***	***99,32***	***1.640.000***
J U M L A H		***240.000.000***	***238.360.000***	***99,32***	***1.640.000***

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2015, Pengadilan Negeri Singkil

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran belanja modal untuk tahun 2015 sebesar ***Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)*** dan realisasi yang telah digunakan sebesar ***Rp. 238.360.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupaih)*** dengan persentase realisasi sebesar ***99.32*** %.

Maka sisa anggaran tahun 2015 untuk belanja barang sebesar ***Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).***

4. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

a. Perangkat Keras

Untuk perangkat keras pada kantor Pengadilan Negeri Singkil saat ini terdiri dari personal computer (PC) sebanyak 11 (sebelas) unit dan notebook sebanyak 7 (tujuh) unit. Dari keseluruhan perangkat keras tersebut layak digunakan hanya tinggal beberapa unit saja disebabkan umur hardware itu sendiri dan spesifikasi yang tidak memadai lagi untuk digunakan dalam mejalankan beberapa aplikasi keuangan ataupun aplikasi lainnya yang membutuhkan spesifikasi hardware tinggi.

b. Perangkat Lunak

Satker Pengadilan Negeri Singkil memiliki halaman website sendiri dengan alamat www.pn-singkel.go.id dimana semua informasi perkara pidana dan perdata terdapat pada laman tersebut untuk dapat di akses oleh masyarakat luas. Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan peralatan yang ada kantor Pengadilan Negeri Singkil tetap berusaha memberikan informasi yang akurat, cepat dan tepat kepada masyarakat untuk mendukung transparansi informasi peradilan seluruh indonesia.

5. REGULASI

Adapun Regulasi Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil adalah

a. Melakukan Apel Pagi dan Sore kepada Hakim dan seluruh Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Singkil.

b. Membentuk Tim Baperzakat dalam hal perotasian kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Singkil.

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERADILAN

Bagian Keempat

PENGAWASAN

BAB. IV. PENGAWASAN INTERNAL

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengadilan Negeri Singkil

Fungsi pengawasan Pengadilan Negeri Singkil dipegang oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Singkil yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Singkil. Untuk melaksanakan fungsi ini pada Pengadilan Negeri Singkil telah dibentuk satuan kerja pengawasan fungsional. Satuan kerja ini semula dalam bentuk *supporting unit* yakni Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan.

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan di Indonesia merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya *budaya kerja* dan *etos kerja* yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi *control*/ pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

2. Langkah-Langkah Strategis Pengawasan Oleh Pengadilan Negeri Singkil dalam Tahun 2015

Pengadilan Negeri Singkil tetap berpegang teguh pada kebijakan dalam upaya untuk *mengoptimalkan pengawasan melekat*, dan *mengintensifkan pengawasan fungsional*. Sebagai realisasinya, Pengadilan Negeri Singkil telah mengambil langkah-langkah strategis secara sistematis yang meliputi :

1. Pencanangan Tahun 2015 sebagai Tahun Pengawasan yang disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Singkil dalam Rapat Bulanan di awal tahun 2015 Dengan pencanangan ini diharapkan munculnya kesadaran dari setiap insan dalam peradilan ini akan arti pentingnya fungsi pengawasan internal bagi suatu satuan kerja publik yang khusus melayani masyarakat.
2. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan Tahun Pengawasan tersebut diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singkil yang mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen dalam melaksanakan pengawasan melekat oleh pelaksana dalam melaksanakan pengawasan fungsional.

Dalam rangka membantu tugas-tugas Ketua Pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri Singkil dalam melaksanakan Pengawasan Internal dibentuklah Hakim Pengawas. Adapun pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri Singkil
   - Pengambilan kebijakan Pengawasan Internal ;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil
   - Pengawasan Internal dalam penanganan Administrasi Umum dan Perkara ;
   - Melaporkan Hasil kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil ;
3. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singkil
   - Membantu Ketua Pengadilan dalam Pengambilan kebijakan dan Pengawasan Internal di bidang Administrasi dan Pelayanan Publik ;
4. Hakim-Hakim Pengawas Bidang mengawasi Bidang Pidana, Bidang Perdata, Bidang hukum dan Bidang Keuangan dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan pengawasan internal maka dilaksanakan secara Periodik yaitu :

1. Rapat staf dan Pimpinan dilakukan setiap bulan ;
2. Rapat Pengawasan setiap 3 (tiga) bulan ;
3. Perumusan faktor pendukung, penghambat dan antisipasi dalam pelaksanaan tugas peradilan ;

3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Tahun 2015 adalah tahun ketiga keberadaan pengawasan fungsional pada kantor Pengadilan Negeri Singkil. Merupakan tiga rentang waktu yang singkat dan belum cukup memadai apabila digunakan sebagai patokan untuk melakukan evaluasi guna mengetahui sudah sejauh mana dampak positif dari keberadaan pengawasan fungsional tersebut.

Berdasarkan pengamatan selama pelakanaan tugas tersebut selama ini terlihat bahwa para aparat pelaksana peradilan di Pengadilan Negeri Singkil secara perlahan telah mulai tumbuh rasa bahwa adanya pengawasan pada setiap gerak dan langkah pelaksanaan tugas, dan sebaliknyapun telah berkembang pula rasa terlindungi dalam pengertian yang positif. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan reguler ke daerah, terasa sekali bahwa aparat peradilan di daerah sangat membutuhkan dialog, komunikasi, dan pembinaan dari pusat.

Pengawasan terhadap lembaga peradilan haruslah dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kebebasan hakim dan menurunkan kewibawaan hakim. Oleh karena itu seyogianyalah pemeriksaan terhadap hakim dapat dilakukan apabila benar-benar telah ada bukti-bukti permulaan.

Banyak sekali pengaduan-pengaduan yang masuk hanya didasari dugaan-dugaan,
kecurigaan-kecurigaan, dan asumsi sematamata. Apabila pengaduan yang semacam ini langsung ditindaklanjuti dengan memeriksa para hakim, dan kemudian memang ternyata tidak bisa dibuktikan, hal ini sangat mengganggu kewibawaan hakim. Diharapkan dengan optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat, dan intensifnya pengawasan fungsional, para hakim akan melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, cermat dan seksama.

4. Rekomendasi Kegiatan

Berkenaan dengan beberapa hal yang telah disampaikan di atas, maka untuk perbaikan terhadap pengawasan internal, rekomendasi-rekomendasi di bawah ini dapat dijadikan sebagai acuan :

a. Perlu dirumuskan pola pembinaan terhadap aparat peradilan secara terarah dan berkesinambungan, baik dibidang teknis maupun administrasi.
b. Perlu dilakukan revitalisasi peranan Pengadilan Tingkat Banding selalu Kordinator wilayah bagi Pengadilan Negeri Singkil dalam mengawasi dan membina para pembuat keputusan.
c. Perlu dirumuskan payung hukum untuk penjatuhan hukuman dan tindakan (treatment) terhadap para hakim diluar hukuman disiplin yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, begitu juga aturan mengenai bentuk reward terhadap mereka pekerja yang berprestasi dibawah Peradilan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB. V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keberadaan lembaga peradilan dalam negara modern seperti Indonesia merupakan suatu keniscayaan, karena akan mustahil kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan adil jika tidak ada lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili sengketa antara rakyat dengan pemerintah atau antara rakyat dengan anggota masyarakat lainnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu fungsi kedaulatan sutatu negara. Dalam bukunya Territory The Claiming of Space, David Storey menegaskan tentang peran dan fungsi negara, yaitu: 1. Mengatur perekonomian negara. 2. Menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik tterutama kesehatan dan transportasi. 3. Menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya. 4. Membela dan menjaga territorial wilayahnya negara dan keamanan rakyatnya dari ancaman pihal luar (Storey, Prentice Hall, 2001: 39).

Tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Salah satu tiang penyangga tegaknya kedaulatan negara adalah adanya pengadilan berdaulat. Entitas pengadilan sejatinya merupakan lembaga yang bertugas mencerahkan dan memberi arah perjalanan peradaban bangsa.

Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga yang diproses melalui peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kehesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. Perbedaan pendapat dan sengketa hukum merupakan bagian dari dinamika sosial dalam negara modern. Pengadilan Negeri Singkil telah banyak menegakkan tiang pancang pembangunan peradilan dan peradaban dengan mengeluarkan putusan-putusan yang bernilai bagi kemanusiaan.

Berkenaan dengan beberapa hal yang telah disampaikan di atas, maka untuk perbaikan terhadap pengawasan internal, rekomendasi-rekomendasi di bawah ini dapat dijadikan sebagai acuan :

a. Perlu dirumuskan pola pembinaan terhadap aparat peradilan secara terarah dan berkesinambungan, baik dibidang teknis maupun administrasi.

b. Perlu dilakukan revitalisasi peranan Pengadilan Tingkat Banding selalu Kordinator wilayah bagi Pengadilan Negeri Singkil dalam mengawasi dan membina para pembuat keputusan.

c. Perlu dirumuskan payung hukum untuk penjatuhan hukuman dan tindakan (treatment) terhadap para hakim diluar hukuman disiplin yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, begitu juga aturan mengenai bentuk reward terhadap mereka pekerja yang berprestasi dibawah Peradilan.

LAMPIRAN

REKAP BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2015

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	PENGADILAN NEGERI SINGKIL (098608)	Rp. 2.674.088.000	Rp. 2.123.389.566	Rp. 550.892.966	

REKAP BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2015

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	PENGADILAN NEGERI SINGKIL (098608)	Rp. 403.175..000	Rp 401.347.610	Rp. 3.027.390	-

REKAP BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2015

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	PENGADILAN NEGERI SINGKIL (098608)	Rp. 240.000.000	Rp. 238.360.000	Rp. 1.640.000	-

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK. PERTAMA

NO	SATKER	PERKARA						JUMLAH PANITERA	KET
		PIDANA			PERDATA				
		MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	PENGADILAN NEGERI SINGKIL (098608)	90	90	-	14	14	-	6	-

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA

NO	SATKER	PERKARA						JUMLAH HAKIM	KET.
		PIDANA			PERDATA				
		MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	PENGADILAN NEGERI SINGKIL (098608)	85	90	9	15	14	1	5	-

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO	SATUAN KERJA	PIDANA			PERDATA			JUMLAH HAKIM	KETERANGAN
		MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PN SINGKIL	85	76	9	15	7	8	5	-

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO	SATUAN KERJA	PIDANA			PERDATA			JUMLAH HAKIM	KETERANGAN
		MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PN SINGKIL	70	70	-	7	7	-	6	-

DATA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	BANDING	KASASI	PK	GRASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SINGKIL	14	85	90	9	5	8	-	-

DATA PIDANA SINGKAT
PENGADILAN NEGERI SINGKILTAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	BANDING	KASASI	PK	GRASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SINGKIL	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	2	3	4	5
SINGKIL	-	411	411	0

DATA PERKARA PERDATA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	BANDING	KASASI	PK
1	2	3	4	5	6	7	8
SINGKIL	7	15	14	8	1	1	-

DATA PERKARA PERDATA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	BANDING	KASASI	PK
1	2	3	4	5	6	7	8
SINGKIL	-	2	2	-	-	-	-

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PN SINGKIL	2.674.088.000	2.123.389.566	550.892.966

REKAPITULASI BELANJA BARANG OPERASIONAL
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PN SINGKIL	403.175.000	400.147.610	3.027.390

REKAPITULASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PN SINGKIL	67.930.000	67.677.200	252.800

REKAPITULASI BELANJA BARANG MODAL
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PN SINGKIL	240.000.000	238.360.000	1.640.000

REKAPITULASI BELANJA BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PN SINGKIL	9.150.000	9.150.000	-

REKAPITULASI BELANJA PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2015

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PN SINGKIL	74.335.000	73.940.500	394.500